



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 7372016501910003, tanggal lahir 25 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 7314015110890001, tanggal 11 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK 7314015708890001, tanggal lahir Cenrana 17 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Bukkere, xxxxxx, RW.001, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare, tanggal 27 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Parepare, pada tanggal 8 Juli 2009 (umur 14 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CALON MEMPELAI PRIA, lahir di Cenrana pada tanggal 24 Juli 2008 (umur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
2. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA yaitu Syamsuddin pada tanggal 11 April 2022 telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7372-KM-15092022- 0004, tanggal 15 September 2022;
3. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandung tersebut dengan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CALON MEMPELAI PRIA;
4. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena usia anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-035/KUA.21.16.04/Kk.21/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan syarat usia bagi anak Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: 54/KUA.21.16.05/Pw.01/2/ 2024, tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Pemohon I belum memiliki penghasilan dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III memiliki penghasilan sebesar Rp500.000/bulan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi Ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
8. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon ketika berpacaran telah hamil 2 (dua) bulan diluar nikah akan tetapi pada bulan Desember 2023 mengalami keguguran dan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menasehati kedua anak kandung tersebut agar tidak sering berduaan namun diabaikan sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merasa khawatir dan bersepakat agar segera menikahkan kedua anak tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali;
9. Bahwa anak Pemohon I tersebut berstatus belum menikah dan anak Pemohon II dan Pemohon III belum menikah;
10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA), dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (CALON MEMPELAI PRIA) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;
11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (CALON MEMPELAI WANITA) untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut bernama (CALON MEMPELAI PRIA) untuk melaksanakan pernikahan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Jumriah Nomor 7372016501910003 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Lacamang Nomor 7314015110890001 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Iyanni Nomor 7314015708890001 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Jumriah Nomor 7372011509220002 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III atas nama Lacamang dan Iyanni Nomor 7314011901100001 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I atas nama Jumriah Nomor 030/30/II/2006 tanggal 25 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dicocokkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon III atas nama Tasman dan Yani Nomor 85/12/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, abupaten Barru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Kutipan Akta Kematian atas nama Syamsuddin Nomor 7372-KM-15092022-0004 tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Reniyanti Nomor 7372-LU-20052011-0030 tanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rendi Nomor 7314-LT-17032016-0030 tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rendi Tasman Nomor 40305464 tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Panca Lautang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Sri Reniyanti, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lemoe xxxx xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Rendy, yang dikeluarkan Puskesmas Bilokka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-035/Kua.21.16.01/Kk.21/02/2024, atas nama Sri Reniyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 54/Kua.21.16.05/Pw.01/2/2024, atas nama Rendy, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx  
Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P15;

16. Asli Surat Pernyataan Tentang Komitmen Orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tanggal 27 Februari 2024, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16.

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA akan segera menikah dengan Rendi bin Lacamang, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 14 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara CALON MEMPELAI WANITA dengan Rendi bin Lacamang;
- Bahwa, saksi mengetahui Rendi bin Lacamang tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON MEMPELAI WANITA dengan Rendi bin Lacamang;
  - Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA dan Rendi bin Lacamang sudah siap untuk berumah tangga karena CALON MEMPELAI WANITA siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rendi bin Lacamang sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rendi bin Lacamang sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA akan segera menikah dengan Rendi bin Lacamang, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 14 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 15 tahun 7 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sudah saling mencintai;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA dan Rendi bin Lacamang sudah siap untuk berumah tangga karena CALON MEMPELAI WANITA siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rendi bin Lacamang sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rendi bin Lacamang sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON MEMPELAI WANITA dengan Rendi bin Lacamang;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara CALON MEMPELAI WANITA dengan Rendi bin Lacamang;
- Bahwa, saksi mengetahui Rendi bin Lacamang tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON MEMPELAI WANITA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Parepare, pada tanggal 8 Juli 2009 (umur 14 tahun 7 bulan), dan CALON MEMPELAI PRIA, lahir di Cenrana pada tanggal 24 Juli 2008 (umur 15 tahun 7 bulan), dan keduanya belum matang jiwa raganya untuk melakukan perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan dan menerangkan bahwa kedua anak para Pemohon masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pare-pare memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai yang masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan sangat masih muda untuk melakukan perkawinan dan masih sangat jauh dari batas minimal usia untuk menikah sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Sema Nomor 5 tahun 2021 sehingga belum dapat diberikan dispensasi kawin karena belum matang jiwa raganya untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal Sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena belum matang jiwa raganya untuk melakukan pernikahan maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pare



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Haderiah**

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	830.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)